



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Dinas Kebudayaan Kota Ternate berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, serta memperhatikan hasil evaluasi analisis beban kerja pada dinas daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Ternate;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, maka susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 328);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 328) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 diubah, dan diantara angka 1 dan angka 2 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 1a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
- 1a Dinas kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  5. Dinas Kebakaran;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Tenaga Kerja;
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. Dinas Ketahanan Pangan;
  10. Dinas Lingkungan Hidup;
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. Dinas Perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  17. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  20. Dinas Pariwisata;
  21. Dinas Pertanian; dan
  22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihapus, selanjutnya ketentuan huruf c, huruf e, huruf f diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf g, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - d. Dihapus
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - f. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
    - 1. Seksi PTK Paud dan pendidikan non formal;
    - 2. Seksi PTK Sekolah Dasar;
    - 3. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya membawahi :
    - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman;
    - 2. Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya;
  - d. Bidang Sastra dan Bahasa:
    - 1. Seksi Pengembangan Sastra;
    - 2. Seksi Pengembangan Bahasa Ternate.
  - e. Bidang Adat Seatoran membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Adat Seatoran;
    - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Adat.
  - f. Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan :
    - 1. Seksi Pengembangan Kesenian;
    - 2. Seksi Tenaga Kebudayaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 3, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
  - 1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
  - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
  - 3. Seksi Pengembangan Pasar Kerja.
- d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahi:
  - 1. Seksi Bina Pelatihan;
  - 2. Seksi Bina Produktifitas;
  - 3. Seksi Bina Pemagangan.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, membawahi:
  - 1. Seksi Hubungan Industrial;
  - 2. Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - 3. Seksi Bina Kelembagaan dan Syarat Kerja.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Informatika, membawahi :
    - 1. Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika;
    - 2. Seksi Aplikasi *E-Governance* Perangkat Informatika.
  - d. Bidang Informasi Publik Telekomunikasi dan Penyiaran, membawahi :
    - 1. Seksi Desiminasi;
    - 2. Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran.
  - e. Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral, membawahi :
    - 1. Seksi Perangkat Persandian dan Keamanan Informasi;
    - 2. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 28 Desember 2018

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 372


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN